PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Yohana Mery Editia Purba
NPP. 30.0159
Asdaf Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: yohanapurba99@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem of street vendors in Pematang Siantar City until now still not in accordance with what is expected. There are still many street vendors who sell not in accordance with the place that has been provided.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to find out how the control of street vendors carried out by the Pamong Praja Police Unit.* ***Method:*** *The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation.* ***Result:*** *Based on the results of the research conducted, the Pamong Praja Police Unit has carried out the control of street vendors but has not been optimal in its implementation. The obstacles in the implementation of this order are facilities and infrastructure, lack of human resources and the number of Satpol Pp personnel, and the lack of awareness of the street vendors themselves, so the researcher suggests that the Pematang Siantar City Government should improve facilities and infrastructure, recruitment of Satpol Pp personnel and provide quality improvement training for Satpol Pp personnel, and provide understanding to street vendors through routine socialization..* ***Conclusion:*** *The Pematang Siantar City Pamong Praja Police Unit has carried out its role in organizing the control of street vendors, but in reality the control carried out has not been optimal by the Pematang Siantar Pamong Praja Police Unit. This can be proven by the fact that there are still many street vendors who commit violations such as selling in inappropriate places.*
Keywords: *Control, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pedagang kaki lima di Kota Pematang siantar sampai saat ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penertiban pedagang kaki lima namun belum optimal dalam peleksanaannya. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penertiban ini adalah sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan jumlah personil Satpol Pp, serta

kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima sendiri, sehingga peneliti menyarankan kepada Pemeritah Kota Pematang siantar agar meningkatkan sarana dan prasarana, perekrutan personil Satpol Pp dan memberikan pelatihan peningkatan kualitas bagi personil Satpol Pp, serta memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima melaui sosialisai rutin. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang siantar telah melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima, namun pada kenyataannya penertiban yang dilakukan belum optimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pematang siantar. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ditemukannya banyak pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran seperti berjualan di tempat yang tidak semestinya.
Kata kunci: Penertiban, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentraman dan ketertiban adalah sebuah permasalahan yang masih ada di masyarakat dan belum dapat diatasi hingga saat ini. Ketidaktertiban dan ketentraman yang terjadi di suatu daerah menjadi hal yang membutuhkan tindakan lanjut oleh pemerintah. Hal ini sesuai denganPasal 11 ayat 2 dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berhubungan denganpelayanan dasar yakni pelayanan publik yang berguna melengkapi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat dan urusan pemerintahan non pelayanan dasar yakni urusan pemerintahan yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 huruf (e) mengatakan bahwa ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib. Sehingga pemerintah wajib mengatasi segala masalah yang terjadi terkait ururusan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam mengatisipasi perkembangan dinamis masyarakat, yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka keadaanketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah salah satu kebutuhan yang paling penting bagi seluruh masyarakat di daerah. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi pemerintah saat ini yaitu kemampuan dalam menerapkan penertiban secara efisien dan efektif. Menindaklanjuti dari keadaan yang terjadi saat ini maka pemerintah membuat kebijakan untuk membentuk perangkat daerah yng bertugasuntuk membantu kepala daerah dalam melakukan pelaksanaan tugas terkait urusan daerah. Pemerintah membentuk perangkat daerah yaituSatuan Polisi Pamong Praja berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan daerah sebagai peIaksana PemeIihara dan penyeIenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sejalan terkait dengan eksistensi lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya yaitu menjadi bagian dari perangkat daerah otonomi, kontribusi dari satpol PP sangat dibutuhkan untuk mensukseskan kebijakan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan menegakkan peraturan daerah, dan menciptakan suasana pemerintahan yang baik dan dapat menjadi sebuah contoh yang baik bagi unsur – unsur pemerintah daerah lainnya. Oleh karna itu, personil dari polisi pamong praja berada di garda terdepan dalam mengawali pelaksanaan peraturan daerah dan upaya penegakannya di masyarakat, serta penegakan hukum dan penindakan terhadap segala bentuk kecurangan pelanggaran dan aparat penegak hukum. Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan masyarakat yang saat inimenjadi perhatian dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena dampak adanya Pedagang Kaki Lima yang mengganggu terselenggaranya pelaksanaan tugas pemerintahan. Pedagang Kaki Lima ataupun biasadisebut dengan PKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiapmasyarakat

atau organisasi yang berusaha atau menawarkan barang dagangannya di trotoar, halaman/pelataran, bahkan sampai ke badan jalanatau tempat lain yang bukan peruntukannya. PKL kerap kali dikatakan penjual liar ataupun penjual eceran yang menjual barang dagangannya di bahu jalan, trotoar, teras toko, alun-alun ataupun area umum lainnya yang mana izin dari pemerintah belum jelas atau belum ada. Dalam pelaksanaannya, peraturan daerah yang ditetapkan belum mampu menanggulangi persoalan tentang pedagang kaki lima di Kota Pematangsiantar. Berdasarkan Data yang dikeluarkan oleh Satpol PP KotaPematangsiantar tahun 2021 menunjukkah bahwa sudah terdapat 818 PKLyang berada di Kota Pematangsiantar. Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah PKL di Kota Pematangsiantar mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengatasi masalah tersebut. Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum bisa mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Pematangsiantar khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL)
.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima kerap melahirkan persoalan pada satu daerah. Pedagang Kaki Lima yang mana memakai tempat umum mengakibatkan lokasi umum tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pengguna dengan efektif sesuai dengan kegunaanya. Hal ini tentunya dapatmenjadi penyebab ketidaktentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu penataan kota adalah hal yang perlu diperhatikan sehingga indahdilihat oleh mata orang yang dating berkunjung ke daerah tersebut. Permasalahan yang sering terlihat di wilayah perbatasan Kota Pematang siantar Provinsi Sumatera Utara adalah permasalahan tentang ketertiban umum dan kententraman masyarakat, hal ini berkaitan dengan adanya pedagang kaki lima. Permasalahan ini menuntut pemerintah daerahKota Pematangsiantar untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang (PKL) yang berkeliaran di sekitar jalanan umum yang mengakibatkan wilayah tersebut terlihat kotor dan kumuh . Untuk mengatasi persoalan tentang pedagang kaki lima (PKL) Pemerintah Kota Pematang siantar menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 1992 tentang wajib bersih lingkungan, keindahan dan ketertiban umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang penilaian peran satpol pp maupun kinerja satpol pp dalam penertiban PKL di Kota Pematangsiantar. Penelitian oleh Francisca L. M (2015) yang berjudul Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di jalan Gajah Mada Kota Samarinda) dengan hasil penertiban telah dilaksanakan dengan cara komunikasi yang humanis,operasional keamanan dan ketertiban juga telah dilakukan untukpenertiban PKL di Samarinda, namun kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dan PKL masih kurang terlaksana. Penelitian oleh Veronica A. Runtu, Sambiran, Alfon Kimbal (2016) dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, dengan hasil kemampuan aparat Satpol PP dalam melakukantugas dan fungsinya telahberjalan sesuai dengan prosedur yang ada namun belum ada ketegasan ataupun tindak lanjut sehingga masih banyak PKL yang berjualan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian oleh Riyawan Pamordy (2018) dengan judul Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima (analisis kritis menurut teori Johan Galtung dalam konteks masyarakat Menur Surabaya), dengan hasil mengetahui penindakanyang dilakukan Satpol Pp untuk menertibkan pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengetahui bahwa fenomena konflik yang terjadimenggambarkan bahwa isu dari penertiban PKLmerupakan dampak dari praktik kekerasan Satpol Pp dalam penertiban. Penelitian oleh Zulkardi (2019) dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata kebersihan kota) Kebijakan

pemerintah KotaBanda Aceh, dengan hasil DalamPenertiban PKL sudah Sesuai dengan peraturan dan Qanun Pemerintah telah melakukan sosialisasiqanun melalui selebaran yang ditempel di pasar, media sosial dan website resmi Pemko Banda Acehdan g dimana petugaslangsung menjumpai para PKL untuk mengumumkannya terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu keberhasilan Pemkot Banda Aceh dalam menata kebersihan kota. Penertiban oleh Muh. Arfah Parintak (2021) dengan judul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, menemukan hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu dalam melakukan penertibanmenggunakan strategi dengankonsep penertiban dan sosialisi, pada penertiban yang dilakukan telah berjalan dengan lancar, namun sosialisai yang dilakukanmasih sangat kurang. Kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL dari segiinternal kurangnya personil Satpol PP dan inventaris, dari segi eksternal yaitu kurangnya pemahaman luasPKL Kecamatan Belopa yang membuat Satpol PP kesulitan memberikan penjelasan mengenai Perda yang berlaku.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada peran serta kinerja satpol pp dalam penertiban PKL. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Veronica A Runtu, Sarah Sambiran, dan Alfon Kimbal tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Penertiban menurut Retno Widjajanti. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, mendeskripsikan dan menganalisis upaya dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kulaitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, anilisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penertiban pedagang kaki lima di Kota Pematangsiantar. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pematangsiantar.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 18 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, dan Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori penertiban oleh Retno Teori ini didukung dengan dua variable yang menjadi pusat perhatian penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Penertiban Langsung

Dalam penyelenggaaraan penertiban langsung kepada pedagang kaki lima di Kota Pematang siantar harus melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat daerah dan pasukan khusus pemerintahan yang menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sehingga pedagang kaki lima dapat berjualan di tempat yang semestinya sesuai dengan peraturan yang ada. Kondisi pedagang kaki lima yang tertib akan memberikan situasi pasar yang aman dan nyaman , hal ini merupakan harapan masyarakat dan juga pemerintah. Satpol Pp Kota Pematang siantar telah melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan menetapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan aturan-aturan dalam penertiban pedagang kaki lima.

Regulasi adalah suatu aturan yang dibuat dan disusun dengan tujuan mengikat atau membatasi. Dengan adanya suatu aturan regulasi akan mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat agar tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Selain itu suatu aturan juga bisa berjalan dengan baik apabila diterapkan untuk semua orang. aturan regulasi yang mengatur tentang pedagang kaki lima di Kota Pematang siantar yaitu Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 1992 tentang wajib bersih lingkungan, keindahan dan ketertiban umum. Standar Operasional Prosedur dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksanan dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pedagang kaki lima harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku agar tercapainya suatu tujuan yaitu tertibnya pedagang kaki lima yang berjualan di Kota Pematang siantar. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima merupakan cara atau proses yang dilakukuan agar terciptanya pedagang kaki lima yang tertib dan teratur, sehingga tata kota menjadi indah, tertib, tertata, dan bersih. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima telah berjalan baik atau belum, maka dilakukan wawancara bersama informan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar sudah lengkap, hal ini ditunjukkan dari data inventaris barang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar yang diperoleh saat magang dan penelitian. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut tentu dapat menunjang kinerja aparat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar. Apabila ditelaah lebih dalam, sarana dan prasarana di kantor memang lengkap, tetapi beberapa barang penunjang dalam kondisi tidak baik. masih terdapat fasilitas penting seperti mobil patroli yang masih kekurangan armada untuk mengangkut para personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan, perlengkapan huru hara seperti helm huru-hara, baju huru-hara, tameng yang masih meminjam dari pihak kepolisian, dll. Sementara alat-alat itu merupakan sebuah fasilitas yang diberikan dan yang harus dimiliki oleh aparat untuk mempermudah semua pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli dan razia. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik jika tanpa adanya partisipasi dari kelompok pelaksana. Partisipasi yang dimaksud dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pematangsiantar adalah respon dari pedagang kaki lima itu sendiri terhadap pelaksanaan penegakan perararuran daerah khususnya

penertiban pedagang kaki lima. Sikap penerimaan maupun penolakan dari pedagang kaki lina sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasian ataupun kegagalan dalam penertiban oleh Satpol PP.

3.2. Penertiban Tak Langsung

Dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima secara tidak langsung dapat dilakukan melalui kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang siantar dengan organisasi lainnya yang berkaitan dalam penanganan masalah penataan pedagang kaki lima dan penataan ruang wilayah kota untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, tertib,produktif guna tercapainya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pematang siantar. Pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan hubungan yang baik antar instansi yang saling berkaitan berupa dukungan komunikasi, koordinasi dan kerja sama. Hubungan antar organisasi dapat berjalan apabila mengutamakan ke tiga aspek tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang siantar telah melakukan komunikasi yang cukup baik dengan organisasi terkait terutama dalam penertiban pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa, komumikasi dilakukan dengan berbagai pihak-pihak apabila akan melakukan kegiatan penertiban pedagang kaki lima melalui sosialisai dengan membuat spanduk dan poster tentang larangan dan himbauan berjualan pada tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah.119 Komunikasi merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan kebjakan, sehingga penyelengaraan penertiban pedagang kaki lima tidak akan berjalan dengan baik apabila kurangnya komunikasi yang dilakukan antara organisasi terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta pedagang kaki lima tersebut. Hubungan kerja di suatu organisasi memerlukan koordinasi dan kerja sama untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Koordinasi dan kerja sama yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil wawancara dengan informan dilakukan dengan beberapa cara yaitu melaui pertemuan atau rapat dengan instansi yang berkaitan, kunjungan oleh Satpol Pp Kota Pematang siantar ke instansi terkait, dan koordinasi melalui media sosial via whats app (WA).

Pada keadaan sesungguhnya, setelah dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi atau organisasi yang berkaitan ternyata masih ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan atau berdagang di tempat yang tidak semestinya. Koordinasi dan kerja sama hanya dilakukan begitu saja tanpa ditindaklanjuti untuk memberikan efek jera.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada umumnya keberadaan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Pematang siantar Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Wajib Bersih Lingkungan, Keindahan dan Ketertiban Umum memberikan dampak negatif. Para pedang kaki lima mengambil ruang dimana-mana terutama ruang yang jelas peruntukannya secara formal seperti bahu jalan, ruang kota, dan ruang terbuka lainnya. Alasannya yaitu aksebilitasnya yang tinggi sehingga mendatangkan banyak konsumen. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali ini menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehingga menggagu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal inilah yang menjadi tannggug jawab pemerintah untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima bukan hanya mengganggu tata tertib jalan dan angkutan tetapi juga mengganggu tertib lingkungan dan persampahan, setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang atas ijin harus bertanggung jawab terhadap ketertiban,kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan ditempat berdagang yang bersangkutan. Pada perda no 9 tahun 1992 telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum yang dilaksakan dalam rangka memelihara dan menciptakan konisi tertib secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pematang siantar yang dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja sudah dilakukan, namun masih ditemukan pedagang kaki lima yang melakukan aktivitasnya kembali setelah penertiban dilaksanakan. Penertiban juga tidak dilakukan begitu saja, pemerintah Kota Pematang siantar sudah melakukan pengalokasian tempat yang cukup memadai dan aman bagi pedagang kaki lima, namun pada kenyataannya, masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak semestinya. Pada pelaksaanaan penertiban pedagang kaki lima ini juga memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat selaku konsumen dan pengguna jalan di sekitar wilayah pasar parluasan Kota Pematang siantar mengatakan bahwa pihak masyarakat sendiri merasa sangat terganggu dengan keberadaan pedagang kaki yang berjualan di trototar dan bahu jalan sehingga menggagnggu aktivitas para pengguna jalan dan masyarakat sekitar, namun sebagian besar masyarakat lainnya selaku konsumen tetap memilih untuk berbelanja di luar pasar yaitu di sekitar jalan dan bahu jalan dikarenakan lebih cepat dan lebih murah.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pematang siantar. Penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima masih dilakukan sepihak oleh Satuan Polisi Pamong Praja saja dan sebagian besar masyarakat masih kurang peduli dalam melaksanakan kerja sama dengan Satpol PP.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Pematang Siantar dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pematang siantar belum sepenuhnya berjalan baik karena masih ditemukan pelanggaran yng dilakukan oleh para pedagang,pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima juga masih dilakukan sepihak oleh Satpol PP karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpatisipasi untuk tidak berbelanja di sekitar bahu jalanan dann trotoar. maka dari itu masih diperlukan patoli secara rutin dan pemberian sosialisasi agar menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat dan pedagang untuk menaati peraturan yang ada sehingga mewujudkan kondisi tata kota yang teratur, tertib, indah, dan bersih.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang para pedagang kaki lima mengenai dimana saja titik lokasi yang sering dijdikan tempat berjualan dan keterbatasan waktu serta akses yang dialami oleh penulis dalam melakukan penelitian terhadap penertiban PKL di Kota Pematangsiantar belum terlaksana dengan maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Pematansiantar, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (bandung: alfabeta.)

Retno widjajanti. "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Sludi Kasus. Simpanglima Semarang) Tesis Tidak Untuk Diterbitkan." institut teknologi bandung, 2000

Francisca, L. M. (2015). Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). Jurnal Ilmu Komunikasi, 3.

Runtu, V. A. (2021). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 10(1).

Pamordy, R. (2018). PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Parintak, M. A. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.